

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Kasus**

Perkembangan zaman selalu mampu menghasilkan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak selamanya kemajuan yang didapat selalu menimbulkan dampak yang baik. Di sisi lain dampak baik dari kemajuan juga menimbulkan dampak buruk terhadap manusia jika kemajuan itu disalahgunakan. Banyaknya kejahatan yang terjadi saat ini sudah menjadi hal yang biasa, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika anak menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Sangat memprihatinkan ketika anak itu menjadi korban, salah satu contoh kasus dimana anak yang menjadi korban yaitu kasus persetubuhan.

Persetubuhan berasal dari kata tubuh yang berarti bagian badan, diri sendiri, dan bagian yang terpenting, persetubuhan merupakan hal bersetubuh atau melakukan hubungan seksual.<sup>1</sup> Persetubuhan adalah sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan keturunan, dapat diartikan pula sebagai suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air

---

<sup>1</sup>EM Zul Fajri & Ratu Aprillia Senja, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang , Difa Publisher, hal. 831.

mani.<sup>2</sup> Dalam perundang-undangan telah diatur suatu pasal tentang tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 295 KUHP, namun tentang tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Selain diatur dalam KUHP tindak pidana persetubuhan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 81 ayat (1) dan (2).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>3</sup> Namun, anak memiliki keterbatasan dalam melindungi diri mereka sendiri dari berbagai pengaruh, termasuk pengaruh yang ada di lingkungan mereka. Maka dari itu, anak memerlukan perlindungan baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial dimana dibantu dengan perlindungan hukum di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus seperti undang-undang tentang perlindungan anak maupun undang-undang lainnya yang berkaitan.

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hal. 209.

<sup>3</sup> Muhammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.1.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Semua masyarakat masih banyak yang mengenal hukum tidak tertulis daripada hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah, sehingga memunculkan pergolakan serta peralihan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd* (pertimbangan yang tidak cukup).Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karena dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

---

<sup>4</sup>Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, hal. 264.

Hakim harus memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap, dimana hakim telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap, serta seluruh bagian dari dalil gugatan Penggugat. Hakim pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dari perspektif yuridis formil semata, melainkan juga dari perspektif lain yang melingkupi perkara tersebut, antara lain perpektif filosofis, sosiologis, dan bahkan psikologis.<sup>5</sup>

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.<sup>6</sup> Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap berisi fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap selama persidangan.

Pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Menurut M. Yahya Harahap, “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

---

<sup>5</sup> M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hal. 44.

<sup>6</sup> Sri Eka Wulandari, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencabulan”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2017, hal.25.

undang-undang dan mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>7</sup>

Pembuktian berperan sangat penting dalam persidangan karena hal tersebut menentukan unsur-unsur yang dipidanakan terhadap terdakwa telah terbukti. Tujuannya untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil demi kepentingan hakim yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>8</sup> Salah satu kasus yang terjadi terdapat di Kabupaten Bantul dalam Putusan No. 188/Pid.sus/2014/PN.Btl,<sup>9</sup> tentang tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan dimana korbannya adalah anak yang masih di bawah umur.

Dalam kasus tersebut Saksi Y (korban) berusia 13 Tahun 2 Bulan dan masih berada dibangku Sekolah Menengah Pertama dan menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa X. Saksi Y (korban) dibawa oleh terdakwa X ke sebuah Losmen yang berada di desa Parantritis, di Losmen tersebut terdakwa X langsung mendorong saksi Y (korban) ke tempat tidur dan melakukan pencabulan terhadap saksi Y (korban). Saksi Y (korban) tetap diam atas perbuatan terdakwa X karena saksi Y (korban) teringat bahwa terdakwa X akan menyebarkan foto-foto telanjang saksi Y (korban) apabila tidak mau menuruti terdakwa X.

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 273.

<sup>8</sup> Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV Pustaka Setia, hal 109 & 131

<sup>9</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan No.188/pid.sus/2014/PN.Btl*"

<https://bit.ly/2Ttigsz> diakses pada 10 Oktober 2018.

Dari Putusan No. 188/Pid.sus/2014/PN.Btl diketahui bahwa korban menerima perlakuan yang melanggar asusila tersebut tidak didasarkan atas rasa saling suka melainkan karena ancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Sehingga perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap bentuk ancaman kekerasan dalam putusan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul : **“PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT UNSUR ANCAMAN KEKERASAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI BANTUL”**.

## **B. Penelusuran dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum secara studi pustaka. Menurut Mukti Fajar, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dikelompokkan sebagai berikut:

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.34.

oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan Perundang-undangan;
  - 1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan : 188/Pid.sus/2014/PN.Btl
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Yurisprudensi.
- e. Perjanjian/Traktat.
- f. Pendapat ahli/Doktrin.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Abstrak.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 54.

- b. Indeks.
- c. Bibliografi.
- d. Buku-buku yang berkaitan tentang hukum acara pidana.
- e. Buku-buku yang berkaitan tentang pertimbangan hukum.
- f. Buku-buku yang berkaitan tentang hakim.
- g. Jurnal-jurnal hukum.
- h. Hasil penelitian.
- i. Media internet.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.
- b. Ensiklopedia.
- c. Berita berita atau tulisan di blog internet.

## **C. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan atau bahan hukum non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data

putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri Bantul. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>12</sup> Selain dengan studi pustaka, dalam penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas langsung dari narasumbernya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal 119.